

Ekoteologi Islam dalam Tinjauan *Ma'anil Hadis*: Upaya Pelestarian Lingkungan di Tanah Melayu pada Era Multipolar

Ai Siti Nurmiati^{1*}

¹ UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Corresponding author: aisitinurmiati0@gmail.com

Abstrak: Krisis lingkungan global di era multipolar saat ini menuntut adanya resiliensi budaya yang berbasis pada nilai-nilai spiritual. Masyarakat Melayu memiliki kedekatan historis dan sosiologis dengan alam yang dipandu secara mendalam oleh ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali fondasi ekoteologi dalam Islam melalui tinjauan *Ma'anil Hadis* (pemaknaan hadis) terhadap teks-teks nabawi yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan tekstual-kontekstual, penelitian ini membedah bagaimana hadis-hadis tentang penanaman pohon, konservasi air, dan larangan perusakan alam diinterpretasikan dalam konteks kearifan lokal Melayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekoteologi berbasis hadis bukan hanya sekadar ajaran teologis, melainkan merupakan instrumen ketahanan budaya yang strategis bagi masyarakat Melayu untuk menghadapi tantangan ekosistem global saat ini.

Kata Kunci: Ekoteologi, *Ma'anil Hadis*, Masyarakat Melayu, Era Multipolar, Ketahanan Budaya.

Pendahuluan

Krisis ekologi merupakan salah satu persoalan paling mendasar yang dihadapi umat manusia pada abad ke-21. Berbagai bentuk kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, degradasi keanekaragaman hayati, pencemaran sungai dan laut, meningkatnya emisi gas rumah kaca, serta perubahan iklim global telah menimbulkan dampak multidimensional terhadap kehidupan manusia. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek ekologis semata, melainkan juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan keagamaan. Dalam konteks dunia Melayu, krisis ekologi menjadi semakin kompleks karena wilayah ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan kekayaan biodiversitas terbesar di dunia sekaligus menjadi sasaran utama eksploitasi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan pasar global. Eksploitasi hutan tropis, pembukaan lahan berskala besar untuk industri perkebunan, aktivitas pertambangan, serta pencemaran kawasan pesisir telah mengancam keberlangsungan ekosistem sekaligus mengikis nilai-nilai budaya masyarakat Melayu yang sejak lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis (Nasr, 1997, pp. 3–15). Dalam tradisi masyarakat Melayu, alam tidak dipahami sebagai objek yang bebas dieksploitasi, melainkan sebagai bagian integral dari kehidupan manusia yang harus dipelihara. Berbagai ungkapan adat Melayu menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan alam dibangun di atas prinsip keseimbangan, keselarasan, dan tanggung jawab moral. Pandangan tersebut memiliki titik temu yang kuat dengan ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai *khalifah fi al-ard* (wakil Allah di bumi) yang berkewajiban menjaga kelestarian ciptaan-Nya (Shihab, 2010, pp. 532–539). Namun demikian, modernisasi ekonomi dan arus globalisasi telah melahirkan paradigma pembangunan yang cenderung antroposentris sehingga hubungan harmonis tersebut mengalami pergeseran. Akibatnya, kerusakan lingkungan tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi juga mengancam identitas kebudayaan Melayu yang bertumpu pada kearifan lokal dalam mengelola alam.

Fenomena tersebut semakin menguat ketika dunia memasuki era multipolar, yaitu suatu kondisi ketika distribusi kekuatan politik dan ekonomi internasional tidak lagi didominasi oleh satu negara adidaya, tetapi melibatkan berbagai kekuatan global seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Uni Eropa, serta negara-negara berkembang yang semakin berpengaruh. Kompetisi geopolitik dalam era multipolar melahirkan persaingan ekonomi yang semakin intensif, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam. Negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya, termasuk kawasan Melayu di Asia Tenggara, sering kali menjadi arena perebutan kepentingan ekonomi global (Mahbubani, 2008, pp. 45–63). Dalam situasi demikian, kebijakan pembangunan sering kali lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan hidup sehingga eksploitasi sumber daya alam berlangsung secara masif.

Di tengah dinamika tersebut, agama memiliki posisi strategis dalam membangun paradigma pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Islam sebagai agama yang bersifat *rahmatan li al-'ālamīn* tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*) maupun hubungan antarmanusia (*ḥabl min al-nās*), tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap hubungan manusia dengan alam (*ḥabl ma'a al-bi'ah*). Prinsip-prinsip ekologis dalam Islam dapat ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW yang memuat berbagai ajaran tentang larangan melakukan kerusakan (*fasād*), anjuran penghijauan, pengelolaan sumber daya air, perlindungan hewan, serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem (Al-Qaradawi, 2001, pp. 15–41).

Meskipun demikian, kajian hadis selama ini lebih banyak berfokus pada persoalan hukum ibadah, akhlak individual, maupun relasi sosial, sementara dimensi ekologis hadis masih relatif kurang memperoleh perhatian dalam kajian akademik. Padahal, sejumlah hadis Nabi memberikan landasan etik yang sangat kuat mengenai konservasi lingkungan. Misalnya hadis mengenai anjuran menanam pohon sebagai bentuk sedekah yang pahalanya terus mengalir, larangan menebang pohon secara sembarangan, larangan mencemari sumber air, hingga kewajiban memperlakukan hewan secara penuh kasih sayang. Berbagai hadis tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan bukan sekadar aktivitas sosial, melainkan bagian dari implementasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT (Al-Bukhari, 2002, Hadith No. 2320).

Dalam konteks dunia Melayu, hadis-hadis ekologis memiliki relevansi yang sangat signifikan karena masyarakat Melayu secara historis telah membangun sistem nilai yang menghormati keseimbangan alam. Oleh karena itu, reinterpretasi hadis-hadis lingkungan dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan tantangan geopolitik kontemporer menjadi kebutuhan akademik yang mendesak. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *living hadis* yang memandang hadis tidak berhenti sebagai teks normatif, tetapi terus hidup dalam praktik sosial masyarakat serta dapat menjadi instrumen transformasi sosial dalam menjawab berbagai problem kemanusiaan kontemporer (Mansur, 2007, pp. 12–24).

Lebih jauh lagi, penguatan nilai-nilai hadis dalam isu lingkungan juga berkontribusi terhadap pembangunan *cultural resilience* (ketahanan budaya) masyarakat Melayu. Ketahanan budaya tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan mempertahankan identitas lokal di tengah arus globalisasi, tetapi juga kemampuan mengadaptasi nilai-nilai keagamaan secara kreatif dalam menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Dengan demikian, hadis Nabi dapat diposisikan sebagai sumber etika lingkungan yang mampu memperkuat identitas Islam Melayu sekaligus memberikan kontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) (Khalid, 2019, pp. 101–127).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai hadis sebagai basis teologi lingkungan di dunia Melayu menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengkaji dimensi normatif hadis mengenai pelestarian lingkungan, tetapi juga menelaah relevansinya dalam membangun ketahanan budaya masyarakat Melayu di tengah kompetisi geopolitik era multipolar. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi hadis kontemporer sekaligus memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan paradigma ekoteologi Islam yang kontekstual bagi masyarakat Melayu.

Perubahan konfigurasi politik internasional menuju era multipolar telah membawa implikasi yang luas terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk pengelolaan lingkungan hidup. Persaingan antarnegara dalam memperoleh akses terhadap energi, mineral strategis, kawasan hutan, dan sumber daya kelautan telah meningkatkan tekanan terhadap negara-negara berkembang yang memiliki kekayaan sumber daya alam, termasuk kawasan dunia Melayu. Dalam kondisi tersebut, paradigma pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berpotensi mengabaikan dimensi etika dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan reposisi nilai-nilai Islam sebagai landasan moral yang mampu mengarahkan pembangunan menuju prinsip keadilan ekologis.

Reposisi tersebut menempatkan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber normatif yang tidak hanya dipahami dalam kerangka hukum ibadah, tetapi juga sebagai fondasi etika publik dan etika lingkungan. Hadis-hadis tentang penghijauan, pengelolaan air, perlindungan satwa, larangan berbuat kerusakan di bumi, serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab persoalan ekologis kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan *maqāsid al-syarī'ah*, hadis dapat berfungsi sebagai dasar pengembangan kebijakan lingkungan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama (Auda, 2008, pp. 1–25).

Dalam perspektif masyarakat Melayu, internalisasi nilai-nilai hadis ke dalam praktik sosial memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan budaya (*cultural resilience*). Tradisi Islam Melayu sejak masa Kesultanan Melaka hingga perkembangan Islam di Nusantara menunjukkan bahwa nilai-nilai agama dan budaya berkembang secara dialogis. Oleh sebab itu, revitalisasi hadis-hadis ekologis dapat menjadi strategi dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagai bagian dari manifestasi iman. Reposisi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa ajaran Islam memiliki kemampuan adaptif dalam merespons tantangan global tanpa kehilangan otoritas normatifnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan landasan teologis mengenai pelestarian lingkungan hidup?; 2) Bagaimana relevansi hadis-hadis ekologis dalam membangun ketahanan budaya masyarakat Melayu di era multipolar?; dan 3) Bagaimana kontribusi hadis terhadap pengembangan paradigma ekoteologi Islam sebagai respons atas krisis lingkungan di dunia Melayu?

Tinjauan Pustaka

Ekoteologi Islam merupakan salah satu paradigma kontemporer dalam kajian keislaman yang berupaya mengintegrasikan dimensi teologis, etis, dan ekologis dalam memahami hubungan antara Allah SWT, manusia,

dan alam semesta. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap krisis lingkungan global yang semakin mengkhawatirkan akibat dominasi paradigma antroposentris dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dalam perspektif Islam, alam (*al-kawn*) bukan sekadar ruang hidup manusia ataupun objek ekonomi yang dapat dimanfaatkan tanpa batas, melainkan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah (*āyāt Allāh*) yang mengandung nilai spiritual, moral, dan kosmologis. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian integral dari pelaksanaan ajaran agama, bukan sekadar kewajiban sosial atau kebijakan pembangunan semata (Nasr, 1997, pp. 17–35).

Landasan utama ekoteologi Islam bersumber dari al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an berulang kali menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai *khalīfah fī al-ard* (wakil Allah di bumi) yang memiliki amanah untuk mengelola bumi secara bertanggung jawab (Q.S. al-Baqarah [2]: 30). Kedudukan tersebut bukanlah bentuk legitimasi untuk mengeksploitasi alam secara bebas, melainkan mandat moral yang disertai tanggung jawab menjaga keseimbangan (*mīzān*) dan mencegah terjadinya kerusakan (*fāsād*) sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-A'rāf [7]: 56 dan Q.S. ar-Rūm [30]: 41. Dengan demikian, konsep kekhalifahan dalam Islam mengandung dimensi ekologis yang menempatkan manusia sebagai pengelola sekaligus penjaga keberlanjutan seluruh ciptaan Allah (Shihab, 2013, pp. 431–445).

Dalam kajian hadis, prinsip-prinsip ekoteologi mendapatkan legitimasi normatif yang sangat kuat. Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan akhlak terhadap sesama manusia, tetapi juga memberikan teladan mengenai hubungan etis dengan lingkungan. Hadis tentang keutamaan menanam pohon, meskipun hari kiamat telah dekat, menunjukkan bahwa pelestarian alam merupakan amal kebajikan yang memiliki nilai ibadah. Demikian pula hadis mengenai larangan mencemari sumber air, larangan menebang pohon secara sewenang-wenang, serta anjuran berbuat baik kepada hewan memperlihatkan bahwa Islam memandang seluruh makhluk sebagai bagian dari sistem kehidupan yang harus dihormati dan dilindungi (Al-Bukhari, 2002, Hadith No. 2320; Muslim ibn al-Ḥajjāj, n.d., Hadith No. 1552). Dalam perspektif ilmu hadis, teks-teks tersebut tidak hanya dipahami secara literal, tetapi perlu dikontekstualisasikan dengan persoalan ekologis modern melalui pendekatan *mawḍū'ī* (tematik), *maqāṣid al-syarī'ah*, dan pendekatan *living hadis* sehingga nilai-nilai universalnya dapat diterapkan dalam menghadapi krisis lingkungan kontemporer (Auda, 2008, pp. 45–62; Mansur, 2007, pp. 15–31).

Pemikiran mengenai ekoteologi Islam juga berkembang dalam karya-karya para sarjana Muslim kontemporer. Seyyed Hossein Nasr menjelaskan bahwa akar utama krisis lingkungan modern terletak pada hilangnya dimensi sakral dalam memandang alam. Modernitas telah memisahkan manusia dari Tuhan sehingga alam diperlakukan semata-mata sebagai komoditas ekonomi. Menurut Nasr, pemulihan kesadaran spiritual merupakan prasyarat utama bagi terciptanya hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan (Nasr, 1996, pp. 12–39). Sejalan dengan itu, Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan (*hifẓ al-bi'ah*) merupakan bagian dari tujuan syariat Islam karena berkaitan erat dengan perlindungan kehidupan (*hifẓ al-nafs*), harta (*hifẓ al-māl*), dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) (Al-Qaradawi, 2001, pp. 25–58). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan memiliki dasar teologis sekaligus yuridis dalam ajaran Islam.

Dalam konteks masyarakat Melayu, konsep ekoteologi Islam memiliki relevansi yang sangat kuat karena nilai-nilai Islam berkembang secara dialogis dengan budaya lokal yang menjunjung tinggi keharmonisan antara manusia dan alam. Tradisi pengelolaan hutan adat, larangan merusak kawasan tertentu, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, serta berbagai petuah adat Melayu mencerminkan internalisasi nilai-nilai keislaman dalam praktik sosial masyarakat. Oleh sebab itu, revitalisasi hadis-hadis ekologis dapat menjadi fondasi dalam memperkuat ketahanan budaya (*cultural resilience*) masyarakat Melayu di tengah tantangan era multipolar yang ditandai oleh meningkatnya eksploitasi sumber daya alam akibat persaingan geopolitik global. Dengan demikian, ekoteologi Islam tidak hanya menjadi kerangka normatif bagi pelestarian lingkungan, tetapi juga menawarkan paradigma pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh makhluk (Khalid, 2019, pp. 96–120).

Metode

Metodologi Ma'ānī al-Ḥadīs merupakan salah satu pendekatan penting dalam kajian ilmu hadis yang berorientasi pada upaya memahami makna, pesan, tujuan, dan relevansi hadis Nabi Muhammad SAW secara komprehensif. Berbeda dengan kajian kritik sanad (*naqd al-sanad*) yang menitikberatkan pada autentisitas periwayatan, Ma'ānī al-Ḥadīs berfokus pada analisis kandungan (*naqd al-matn*) sehingga pesan hadis dapat dipahami secara benar sesuai dengan konteks historis kemunculannya (*asbāb al-wurūd*) maupun konteks sosial tempat hadis tersebut diimplementasikan. Dengan demikian, metodologi ini tidak hanya memandang hadis sebagai teks normatif yang bersifat statis, tetapi juga sebagai sumber ajaran Islam yang memiliki dimensi universal dan mampu berdialog dengan dinamika masyarakat pada setiap ruang dan waktu (Al-Qaradawi, 1990, pp. 92–118).

Dalam tradisi keilmuan Islam, pemahaman terhadap makna hadis telah menjadi perhatian para ulama sejak periode klasik. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa kesalahan dalam memahami hadis sering kali bukan disebabkan oleh kelemahan periwayatan, melainkan karena mengabaikan konteks kemunculan hadis,

tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), kondisi sosial masyarakat, serta hubungan suatu hadis dengan dalil-dalil lain yang memiliki tema serupa. Oleh karena itu, pemaknaan hadis harus dilakukan secara integratif dengan mempertimbangkan aspek kebahasaan, historis, sosiologis, dan teologis agar terhindar dari pemahaman yang tekstualistik dan parsial (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1996, pp. 3–18). Pendekatan tersebut kemudian berkembang dalam kajian kontemporer sebagai metodologi Ma'ānī al-Ḥadīs yang mengombinasikan analisis linguistik, kritik historis, dan pendekatan kontekstual.

Penelitian ini menggunakan metodologi Ma'ānī al-Ḥadīs karena tema yang dikaji, yaitu hadis-hadis tentang pelestarian lingkungan hidup, tidak dapat dipahami hanya berdasarkan makna literal teks. Berbagai hadis mengenai larangan merusak alam, anjuran menanam pohon, menjaga kebersihan sumber air, serta perlakuan baik terhadap hewan memiliki dimensi normatif sekaligus sosial yang harus dianalisis berdasarkan latar belakang kemunculannya (*asbāb al-wurūd*), kondisi masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad SAW, serta tujuan utama syariat Islam dalam menjaga keberlangsungan kehidupan (*hiḥẓ al-naḥs*) dan kelestarian alam sebagai bagian dari kemaslahatan umum. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut tidak hanya dipahami sebagai petunjuk etika individual, tetapi juga sebagai landasan teologis bagi pembangunan etika lingkungan dalam masyarakat modern (Azami, 2002, pp. 45–67; 'Itr, 1997, pp. 245–269).

Secara operasional, analisis Ma'ānī al-Ḥadīs dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, melakukan takhrīj hadis untuk menelusuri sumber-sumber primer hadis yang berkaitan dengan tema lingkungan hidup, baik dalam *Kutub al-Tis'ah* maupun literatur hadis lainnya. Kedua, melakukan kritik sanad dan kritik matan untuk memastikan kualitas dan validitas hadis yang dijadikan objek penelitian. Ketiga, menganalisis aspek kebahasaan (*dalālah al-laḥẓ*) dengan memperhatikan makna leksikal, gramatikal, serta gaya bahasa hadis. Keempat, menelaah *asbāb al-wurūd* dan kondisi sosial-historis yang melatarbelakangi penyampaian hadis. Kelima, melakukan interpretasi kontekstual melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga nilai-nilai universal hadis dapat diaplikasikan terhadap persoalan ekologis kontemporer di kawasan dunia Melayu (Al-Adlabi, 1983, pp. 21–58; Auda, 2008, pp. 51–74). Tahapan tersebut memungkinkan diperolehnya pemahaman yang komprehensif tanpa mengabaikan autentisitas maupun relevansi hadis.

Selain menggunakan pendekatan tekstual dan historis, penelitian ini juga memanfaatkan perspektif living hadis sebagai kerangka analisis untuk melihat bagaimana nilai-nilai hadis tentang lingkungan hidup diaktualisasikan dalam budaya masyarakat Melayu. Pendekatan *living hadis* memandang hadis tidak hanya sebagai teks yang dibaca, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam tradisi masyarakat. Dalam konteks dunia Melayu, berbagai tradisi pelestarian hutan adat, pengelolaan sumber mata air, penghormatan terhadap kawasan konservasi, dan kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam dapat dipahami sebagai bentuk resepsi masyarakat terhadap nilai-nilai hadis, meskipun tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kutipan teks hadis secara eksplisit. Pendekatan ini menjadi penting karena penelitian tidak hanya bertujuan menjelaskan makna normatif hadis, tetapi juga mengidentifikasi transformasi nilai-nilai hadis dalam kehidupan masyarakat Melayu kontemporer (Mansur, 2007, pp. 13–34; Qudsy & Dewi, 2018, pp. 27–46).

Lebih lanjut, metodologi Ma'ānī al-Ḥadīs dalam penelitian ini dipadukan dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya konsep *hiḥẓ al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) yang oleh sejumlah ulama kontemporer dipandang sebagai bagian integral dari tujuan syariat. Pendekatan ini memungkinkan hadis dipahami secara lebih aplikatif dalam menjawab persoalan krisis ekologi akibat perubahan iklim, deforestasi, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang semakin meningkat pada era multipolar. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada analisis normatif terhadap teks hadis, tetapi juga berupaya membangun formulasi etika lingkungan berbasis hadis yang relevan dengan konteks masyarakat Melayu serta mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekoteologi Islam kontemporer (Al-Qaradawi, 2001, pp. 35–67).

Hasil dan Pembahasan

1. Profil Masyarakat Melayu dan Alam

Masyarakat Melayu dikenal sebagai komunitas yang memiliki hubungan historis, kultural, dan religius yang sangat erat dengan lingkungan alam. Sejak masa kerajaan-kerajaan Melayu hingga perkembangan masyarakat kontemporer di kawasan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan sebagian Thailand Selatan, kehidupan masyarakat Melayu senantiasa bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, baik melalui sektor pertanian, perikanan, pelayaran, maupun perdagangan maritim. Kondisi geografis yang didominasi oleh hutan hujan tropis, sungai-sungai besar, kawasan pesisir, dan laut menjadikan alam sebagai ruang hidup sekaligus sumber pembentukan identitas budaya Melayu. Oleh karena itu, alam dalam pandangan masyarakat Melayu tidak dipahami semata-mata sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya (Khalid, 2019; Nasr, 1996, 1997).

Dalam perspektif sosiologi budaya, masyarakat Melayu memiliki falsafah yang sangat terkenal, yaitu "alam berkembang menjadi guru". Falsafah ini mencerminkan pandangan hidup bahwa alam merupakan sumber pengetahuan, kebijaksanaan, dan pembelajaran moral bagi manusia. Seluruh fenomena alam dipahami sebagai

media untuk membangun karakter, etika, dan tata kehidupan sosial yang harmonis. Nilai tersebut kemudian berkembang dalam berbagai ungkapan adat Melayu, seperti "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah" yang menegaskan bahwa adat istiadat Melayu tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam. Dengan demikian, hubungan manusia dengan lingkungan bukan sekadar hubungan ekologis, melainkan hubungan religius yang didasarkan pada keyakinan bahwa seluruh alam merupakan ciptaan Allah SWT yang harus dipelihara sebagai amanah (Shihab, 2013).

Masuknya Islam ke wilayah Melayu sejak abad ke-13 membawa transformasi yang signifikan terhadap sistem nilai masyarakat. Ajaran Islam tidak menghapus tradisi lokal, tetapi melakukan proses integrasi dan islamisasi terhadap nilai-nilai budaya yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, nilai-nilai adat mengenai penghormatan terhadap hutan, sungai, laut, dan kawasan tertentu memperoleh legitimasi teologis melalui konsep khalifah, amānah, mīzān, serta larangan melakukan fasād fi al-ard' sebagaimana diajarkan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW (Al-Qaradawi, 2001; Shihab, 2013). Proses dialog antara Islam dan budaya Melayu tersebut melahirkan suatu sistem etika lingkungan yang unik, di mana pelestarian alam dipandang sebagai bagian dari pengamalan ajaran agama sekaligus kewajiban sosial terhadap masyarakat.

Dalam literatur hadis, hubungan harmonis antara manusia dan alam memperoleh dasar normatif yang kuat. Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan melalui berbagai sabda dan tindakan beliau, seperti anjuran menanam pohon, larangan mencemari air, larangan menyiksa hewan, serta anjuran memanfaatkan sumber daya alam secara proporsional (Al-Bukhari, 2002, Hadith No. 2320; Muslim ibn al-Hajjāj, n.d., Hadith No. 1552). Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang tinggi dengan karakter masyarakat Melayu yang sejak dahulu mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan berbasis komunitas, seperti hutan larangan (forbidden forest), kawasan adat, pengelolaan sungai, serta konservasi pesisir yang diwariskan secara turun-temurun. Praktik-praktik tersebut menunjukkan adanya resepsi terhadap nilai-nilai Islam yang hidup dalam budaya masyarakat (living hadis), meskipun tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penyebutan hadis secara eksplisit (Mansur, 2007; Qudsy & Dewi, 2018).

Dari perspektif antropologi, masyarakat Melayu memandang keseimbangan hubungan antara manusia dan alam sebagai prasyarat terciptanya kehidupan yang tenteram. Kerusakan lingkungan diyakini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mengganggu keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai aturan adat mengenai larangan membuka hutan secara sembarangan, menjaga kelestarian mata air, melindungi kawasan bakau, hingga pembatasan pemanfaatan hasil laut merupakan manifestasi dari etika ekologis yang berkembang secara kolektif. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah) sebagai tujuan utama syariat Islam (Auda, 2008; Al-Qaradawi, 2001).

Namun demikian, memasuki era globalisasi dan multipolar, masyarakat Melayu menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Arus industrialisasi, ekspansi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, eksploitasi kawasan pesisir, serta meningkatnya investasi asing telah menggeser paradigma masyarakat dalam memandang alam. Alam yang sebelumnya dipahami sebagai amanah Tuhan perlahan berubah menjadi komoditas ekonomi yang dieksploitasi demi kepentingan pasar global. Kondisi tersebut mengakibatkan meningkatnya deforestasi, pencemaran sungai, kebakaran hutan, degradasi ekosistem pesisir, serta hilangnya berbagai bentuk kearifan lokal masyarakat Melayu. Krisis tersebut menunjukkan bahwa ketahanan budaya masyarakat Melayu sedang mengalami tekanan yang serius akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik global (Mahbubani, 2008; Nasr, 1997).

Dalam konteks tersebut, revitalisasi nilai-nilai hadis mengenai pelestarian lingkungan menjadi sangat penting sebagai upaya memperkuat kembali etika ekologis masyarakat Melayu. Hadis-hadis Nabi tentang penghormatan terhadap alam tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif keagamaan, tetapi juga dapat menjadi dasar pembentukan kesadaran ekologis yang kontekstual dengan kehidupan masyarakat modern. Melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīs, nilai-nilai universal yang terkandung dalam hadis dapat diaktualisasikan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan, penguatan identitas Islam Melayu, serta pembentukan ketahanan budaya (cultural resilience) dalam menghadapi tantangan era multipolar (Al-Qaradawi, 1990; Auda, 2008; Khalid, 2019). Dengan demikian, hubungan antara masyarakat Melayu dan alam tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai implementasi nyata dari ajaran Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan seluruh ciptaan Allah SWT.

2. Analisis Teks: Penelusuran Hadis Lingkungan

Kajian terhadap hadis-hadis bertema lingkungan hidup menunjukkan bahwa perhatian Islam terhadap kelestarian alam telah menjadi bagian integral dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan anggapan bahwa persoalan lingkungan merupakan isu modern, hadis-hadis Nabi justru memperlihatkan adanya paradigma ekologis yang menempatkan manusia sebagai pemegang amanah (khalifah) dalam mengelola bumi secara bertanggung jawab. Dalam perspektif Ma'ānī al-Ḥadīs, pemahaman terhadap hadis-hadis ekologis tidak cukup dilakukan melalui pembacaan tekstual (qirā'ah naṣṣiyyah), tetapi harus dikaji melalui pendekatan historis,

linguistik, sosiologis, dan maqāṣid al-syarī'ah sehingga makna universalnya dapat diimplementasikan dalam konteks krisis ekologi kontemporer, khususnya di kawasan dunia Melayu (Al-Qaradawi, 1990; Auda, 2008; 'Itr, 1997). Pendekatan ini memungkinkan hadis dipahami sebagai sumber etika lingkungan yang dinamis, bukan sekadar teks normatif yang bersifat legalistik. Kajian-kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa pembacaan Ma'ānī al-Ḥadīs terhadap hadis lingkungan dapat memberikan kontribusi terhadap agenda restorasi ekosistem dan pembangunan berkelanjutan (Khalid, 2019).

1) Hadis Ihya' al-Mawāt: Revitalisasi Lahan sebagai Amanah Ekologis

Salah satu hadis yang menjadi fondasi utama dalam etika lingkungan Islam adalah hadis tentang Ihya' al-Mawāt (menghidupkan lahan mati). Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ

"Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya." (HR. Abū Dāwūd, al-Tirmizī, Mālik dalam al-Muwatta', dan Aḥmad).

Dalam literatur fikih klasik, hadis ini umumnya dipahami sebagai dasar hukum kepemilikan tanah melalui proses pengelolaan lahan yang sebelumnya tidak produktif. Akan tetapi, melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīs, makna hadis tersebut tidak berhenti pada aspek legal-formal kepemilikan tanah. Tujuan utama hadis adalah mendorong manusia untuk melakukan revitalisasi fungsi ekologis lahan, meningkatkan produktivitas bumi, dan menghindari penelantaran sumber daya alam. Oleh karena itu, konsep ihyā' al-mawāt mengandung dimensi ekologis yang sangat kuat karena menekankan pemanfaatan lahan secara produktif tanpa merusak keseimbangan ekosistem (Al-Qaradawi, 2001; Auda, 2008).

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, hadis ini berkaitan erat dengan prinsip jalb al-maṣāliḥ (mewujudkan kemashlahatan) dan dar'u al-mafāṣid (mencegah kerusakan). Restorasi lahan kritis, rehabilitasi hutan, konservasi gambut, maupun penghijauan kawasan pesisir dapat dipandang sebagai implementasi kontemporer dari konsep ihyā' al-mawāt. Penelitian terbaru bahkan menafsirkan kembali hadis ini sebagai mandat moral bagi restorasi ekosistem yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya SDG 15 tentang perlindungan ekosistem daratan (Auda, 2008; Khalid, 2019).

Bagi masyarakat Melayu yang secara historis bergantung pada hutan, sungai, dan lahan pertanian, konsep ihyā' al-mawāt memiliki relevansi yang sangat tinggi. Tradisi membuka lahan dengan memperhatikan keseimbangan alam serta larangan adat terhadap perusakan kawasan tertentu menunjukkan adanya kesesuaian antara nilai budaya Melayu dan spirit hadis tersebut. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum agraria Islam, tetapi juga sebagai fondasi teologis bagi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

2) Penanaman Pohon sebagai Sedekah: Teologi Konservasi dalam Hadis

Hadis lain yang menjadi dasar penting bagi ekoteologi Islam adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

"Tidaklah seorang Muslim menanam suatu pohon atau menabur benih, lalu dimakan oleh manusia, burung, atau binatang, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya." (HR. al-Bukhārī dan Muslim) (Al-Bukhari, 2002, Hadith No. 2320; Muslim ibn al-Ḥajjāj, n.d., Hadith No. 1552).

Secara tekstual, hadis ini menjelaskan keutamaan menanam pohon sebagai amal kebajikan (ṣadaqah jāriyah). Namun melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīs, kandungan hadis tersebut menunjukkan bahwa aktivitas konservasi lingkungan memiliki dimensi ibadah yang terus menghasilkan pahala selama manfaatnya dirasakan oleh makhluk hidup. Dengan demikian, nilai sedekah dalam hadis tidak terbatas pada pemberian materi, tetapi juga mencakup kontribusi ekologis yang menjaga keberlangsungan kehidupan (Al-Qaradawi, 2001; Khalid, 2019).

Para ulama syarah hadis menjelaskan bahwa penyebutan manusia, burung, dan hewan dalam hadis tersebut menunjukkan keluasan rahmat Islam terhadap seluruh makhluk (rahmatan li al-'ālamīn). Pohon tidak hanya menghasilkan buah, tetapi juga menjaga kesuburan tanah, menyerap karbon, mengurangi erosi, serta menjaga keseimbangan iklim. Oleh sebab itu, hadis ini mengandung prinsip konservasi yang sangat relevan dengan tantangan perubahan iklim dan deforestasi yang saat ini melanda kawasan dunia Melayu (Khalid, 2019; Nasr, 1996).

Dalam konteks masyarakat Melayu, tradisi menjaga hutan adat, menanam pohon produktif, serta melestarikan kawasan bakau dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai hadis tersebut. Penanaman pohon tidak lagi sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari tanggung jawab keagamaan dalam menjaga amanah Allah SWT. Oleh karena itu, pendekatan *living hadis* memperlihatkan bahwa pesan ekologis Nabi terus hidup dalam praktik budaya masyarakat Melayu meskipun sering kali diwujudkan melalui tradisi lokal (Mansur,

2007; Qudsy & Dewi, 2018). Kajian kontemporer mengenai etika lingkungan Islam juga menempatkan hadis ini sebagai salah satu dasar konseptual bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan (Khalid, 2019).

3) Konservasi Air dan Larangan Berlebihan: Prinsip Keberlanjutan Sumber Daya

Aspek lain yang memperoleh perhatian besar dalam hadis Nabi adalah konservasi air. Salah satu hadis yang sangat populer menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menegur Sa'd bin Abī Waqqās ketika beliau berwudu dengan air yang berlebihan. Ketika Sa'd bertanya apakah berlebihan dalam wudu juga termasuk pemborosan, Rasulullah menjawab:

"Ya, sekalipun engkau berada di sungai yang mengalir."

(HR. Ibn Mājah, no. 425, dan Ahmad, no. 7065; dinilai *ḥasan* oleh Ahmad Muḥammad Shākir dan Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī).

Dalam perspektif Ma'ānī al-Ḥadīs, larangan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan tata cara berwudu, tetapi mengandung prinsip universal mengenai pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Air merupakan unsur fundamental kehidupan sehingga penggunaannya harus didasarkan pada prinsip keseimbangan (*i'tidāl*) dan menghindari pemborosan (*isrāf*). Bahkan ketika air tampak melimpah, manusia tetap dilarang menggunakannya secara berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam membangun kesadaran ekologis melalui pembentukan karakter hemat dan bertanggung jawab (Al-Qaradawi, 2001).

Pesan hadis ini sangat relevan dengan kondisi dunia Melayu yang saat ini menghadapi berbagai persoalan ekologis berupa pencemaran sungai, degradasi daerah aliran sungai, dan krisis kualitas air akibat aktivitas industri serta perubahan iklim. Kajian-kajian lingkungan kontemporer menunjukkan bahwa konservasi air merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan berkelanjutan, dan nilai-nilai Islam memberikan landasan etis yang kuat untuk mendukung upaya tersebut (Khalid, 2019).

Melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīs, ketiga kelompok hadis di atas memperlihatkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah membangun suatu paradigma ekologis yang komprehensif, yaitu menghidupkan lahan tanpa merusaknya, menanam pohon sebagai bentuk sedekah yang berkelanjutan, serta menggunakan air secara proporsional tanpa pemborosan. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang sangat tinggi bagi masyarakat Melayu yang sejak dahulu membangun identitas budayanya melalui hubungan harmonis dengan alam. Oleh karena itu, hadis-hadis lingkungan tidak hanya layak dipahami sebagai teks keagamaan, tetapi juga sebagai dasar pengembangan ekoteologi Islam, penguatan ketahanan budaya Melayu, dan penyusunan kebijakan lingkungan yang berorientasi pada keberlanjutan di era multipolar (Auda, 2008; Khalid, 2019; Nasr, 1997).

3. Analisis Kontekstual: Implementasi Hadis Lingkungan dalam Kearifan Lokal Masyarakat Melayu

Salah satu karakteristik utama ajaran Islam adalah kemampuannya untuk berdialog dengan budaya lokal tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks masyarakat Melayu, nilai-nilai hadis Nabi Muhammad SAW tentang pelestarian lingkungan tidak berhenti sebagai norma tekstual, tetapi mengalami proses internalisasi ke dalam adat, tradisi, dan sistem pengelolaan sumber daya alam. Fenomena tersebut merupakan bentuk nyata dari *living hadis*, yaitu proses ketika hadis tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, melainkan hidup dalam praktik sosial masyarakat melalui berbagai ekspresi budaya (Mansur, 2007; Qudsy & Dewi, 2018). Oleh karena itu, analisis kontekstual terhadap hadis-hadis ekologis menjadi penting untuk menunjukkan bagaimana ajaran Nabi SAW bertransformasi menjadi etika lingkungan yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Melayu.

Dalam perspektif Ma'ānī al-Ḥadīs, implementasi hadis tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kutipan tekstual, tetapi dapat ditemukan dalam nilai, norma, dan perilaku masyarakat yang selaras dengan substansi hadis. Pendekatan ini menempatkan hadis sebagai sumber inspirasi etik yang mampu berinteraksi dengan realitas sosial sesuai prinsip *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* (relevan pada setiap ruang dan waktu) (Al-Qaradawi, 1990; Mansur, 2007). Dengan demikian, ketika masyarakat Melayu menerapkan aturan adat mengenai perlindungan hutan, larangan merusak mata air, atau pembatasan eksploitasi sumber daya alam, praktik tersebut dapat dipahami sebagai aktualisasi nilai-nilai hadis meskipun tidak selalu disertai penyebutan redaksi hadis secara eksplisit.

Salah satu bentuk implementasi tersebut terlihat pada konsep hutan larangan atau hutan tanah yang dikenal di berbagai wilayah Melayu, seperti Riau, Jambi, Sumatera, Kalimantan Barat, hingga Semenanjung Malaysia. Kawasan hutan tertentu ditetapkan sebagai wilayah yang tidak boleh ditebang atau dieksploitasi secara bebas karena memiliki fungsi ekologis sebagai daerah tangkapan air, habitat satwa, serta penyangga kehidupan masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan adat biasanya dikenai sanksi sosial maupun sanksi adat. Secara ekologis, sistem ini terbukti mampu menjaga keberlanjutan sumber daya hutan dan mengurangi laju degradasi lingkungan. Penelitian mengenai konservasi berbasis kearifan lokal menunjukkan bahwa pengelolaan hutan adat memiliki kontribusi nyata terhadap pelestarian keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem.

Apabila dianalisis melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīs, konsep hutan larangan memiliki kesesuaian substansial dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai larangan melakukan kerusakan di muka bumi, anjuran menghidupkan lahan (*ihyā' al-mawāt*), serta keutamaan menanam pohon sebagai sedekah. Rasulullah

SAW tidak hanya mengajarkan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga memberikan batasan moral agar manusia tidak melakukan eksploitasi yang menghilangkan fungsi ekologis lingkungan. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, perlindungan kawasan hutan merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum (maṣlahah 'āmmah) karena hutan berfungsi menjaga keseimbangan hidrologi, mencegah erosi, mengurangi emisi karbon, dan menopang kehidupan masyarakat (Al-Qaradawi, 2001; Auda, 2008). Oleh sebab itu, larangan adat terhadap penebangan pohon tertentu bukan sekadar tradisi lokal, melainkan manifestasi dari nilai-nilai syariat yang berorientasi pada keberlanjutan kehidupan.

Selain kawasan hutan, masyarakat Melayu juga mengenal berbagai bentuk konservasi sumber daya air, seperti kawasan mata air yang disakralkan, daerah resapan yang dilindungi, dan lubuk larangan, yaitu kawasan sungai yang tidak boleh dieksploitasi dalam jangka waktu tertentu demi menjaga keberlanjutan populasi ikan. Sistem ini menunjukkan adanya kesadaran ekologis masyarakat terhadap pentingnya keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kajian mutakhir menyimpulkan bahwa tradisi lubuk larangan merupakan model konservasi berbasis komunitas yang efektif karena didukung oleh norma adat, partisipasi masyarakat, dan nilai religius yang kuat.

Tradisi tersebut memiliki hubungan erat dengan hadis Nabi SAW mengenai larangan menyia-nyiakan air dan larangan berbuat israf (berlebihan), bahkan ketika seseorang berada di sungai yang mengalir. Pesan hadis tersebut mengandung prinsip efisiensi, tanggung jawab, dan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya alam (Al-Qaradawi, 2001). Dalam konteks masyarakat Melayu, prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam mekanisme adat yang membatasi pemanfaatan sungai, menjaga kebersihan mata air, serta melarang aktivitas yang dapat mencemari lingkungan perairan. Dengan demikian, terjadi proses dialog antara teks hadis dan realitas sosial yang menghasilkan sistem konservasi berbasis budaya sekaligus berbasis nilai-nilai Islam.

Implementasi hadis dalam budaya Melayu juga tampak pada berbagai bentuk pantang larang yang berkaitan dengan lingkungan. Sebagian masyarakat Melayu melarang penebangan pohon besar tertentu, merusak hutan secara sembarangan, atau melakukan aktivitas tertentu di kawasan yang dianggap memiliki fungsi ekologis penting. Meskipun sebagian pantang larang berkembang melalui tradisi lisan, penelitian *living hadis* menunjukkan bahwa banyak tradisi Melayu memperoleh legitimasi dari ajaran Nabi yang kemudian mengalami proses adaptasi sesuai konteks budaya setempat (Mansur, 2007; Qudsy & Dewi, 2018). Dengan demikian, pantang larang tidak semata-mata dipahami sebagai mitos, tetapi sebagai mekanisme sosial yang berfungsi membangun kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai konservasi lingkungan.

Konsep "alam terkembang menjadi guru" yang hidup dalam falsafah Melayu semakin memperlihatkan harmonisasi antara budaya lokal dan ajaran Islam. Alam diposisikan sebagai sumber pembelajaran moral yang mengajarkan keseimbangan, kesabaran, tanggung jawab, dan keteraturan. Nilai tersebut sejalan dengan konsep mīzān dalam al-Qur'an serta hadis-hadis Nabi yang menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan ciptaan Allah SWT (Nasr, 1996; Shihab, 2013). Oleh karena itu, etika lingkungan masyarakat Melayu sesungguhnya merupakan hasil dialektika antara adat, pengalaman ekologis, dan nilai-nilai Islam yang telah berlangsung selama berabad-abad.

Namun demikian, dinamika geopolitik dan ekonomi global pada era multipolar menghadirkan tantangan yang semakin kompleks terhadap keberlanjutan sistem kearifan lokal masyarakat Melayu. Ekspansi industri ekstraktif, pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya permintaan pasar global terhadap komoditas sumber daya alam telah mendorong terjadinya alih fungsi kawasan hutan adat dan melemahnya kelembagaan adat sebagai instrumen konservasi lingkungan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa degradasi institusi lokal berimplikasi pada meningkatnya tekanan terhadap ekosistem, sehingga revitalisasi nilai-nilai budaya dan agama menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan konservasi yang berkelanjutan (Mahbubani, 2008; Nasr, 1997).

Dalam konteks tersebut, pendekatan Ma'ānī al-Hadīs menawarkan kontribusi yang signifikan. Hadis tidak dipahami semata sebagai dokumen normatif masa lalu, tetapi sebagai sumber nilai yang mampu menguatkan kembali etika lingkungan masyarakat Melayu. Revitalisasi hadis-hadis tentang penghijauan, konservasi air, perlindungan hewan, dan larangan merusak alam dapat memperkuat ketahanan budaya (*cultural resilience*) masyarakat dalam menghadapi tekanan global (Al-Qaradawi, 2001; Khalid, 2019; Mansur, 2007). Dengan demikian, integrasi antara hadis Nabi, adat Melayu, dan pendekatan ekoteologi Islam tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hadis kontemporer, tetapi juga menawarkan model pembangunan lingkungan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berakar pada identitas budaya masyarakat Melayu.

4. Resiliensi di Era Multipolar

Perubahan tatanan dunia menuju era multipolar telah membawa konsekuensi yang luas terhadap kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat Melayu yang secara historis memiliki hubungan erat dengan lingkungan alam. Era multipolar ditandai oleh bergesernya pusat-pusat kekuatan politik, ekonomi, dan teknologi dari dominasi satu negara menuju konfigurasi yang lebih kompleks dengan hadirnya berbagai aktor global. Persaingan dalam memperoleh akses terhadap sumber daya alam, investasi, energi, dan kawasan strategis menjadikan wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk kawasan Melayu di Asia Tenggara, sebagai objek berbagai kepentingan ekonomi global. Akibatnya, eksploitasi hutan tropis, pertambangan, perkebunan monokultur, serta

pembangunan yang tidak memperhatikan keseimbangan ekologis semakin meningkat dan memberikan tekanan besar terhadap keberlanjutan lingkungan maupun identitas budaya masyarakat setempat (Nasr, 1997).

Dalam perspektif ilmu hadis, kondisi tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan ekonomi atau politik, tetapi juga sebagai persoalan moral dan teologis. Islam memandang manusia sebagai *khalifah fi al-ard*, yaitu wakil Allah di bumi yang memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan ciptaan-Nya. Amanah tersebut ditegaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang perusakan lingkungan, menganjurkan penghijauan, mengatur pemanfaatan air secara proporsional, serta memerintahkan perlindungan terhadap seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, kerusakan lingkungan yang terjadi akibat eksploitasi tanpa batas bukan hanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, tetapi juga bentuk pengingkaran terhadap amanah keagamaan (Al-Qaradawi, 2001).

Melalui pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīṣ, hadis-hadis ekologis dipahami tidak sekadar sebagai teks normatif yang mengatur perilaku individual, tetapi sebagai landasan pembentukan sistem sosial yang berorientasi pada keberlanjutan. Hadis tentang *ihyā' al-mawāt*, keutamaan menanam pohon, larangan mencemari sumber air, serta larangan melakukan *isrāf* menunjukkan bahwa Islam membangun paradigma ekologis yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan lingkungan. Nilai-nilai tersebut memiliki sifat universal sehingga dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer, termasuk tekanan global yang muncul pada era multipolar. Dengan demikian, pembacaan kontekstual terhadap hadis memungkinkan ajaran Nabi SAW menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan masyarakat (Khalid, 2019).

Dalam konteks masyarakat Melayu, kemampuan mempertahankan nilai-nilai tersebut merupakan bentuk ketahanan budaya (*cultural resilience*). Ketahanan budaya adalah kemampuan suatu komunitas untuk mempertahankan identitas, sistem nilai, dan praktik sosialnya ketika menghadapi perubahan sosial yang sangat cepat, tanpa kehilangan kemampuan untuk beradaptasi secara kreatif. Dalam masyarakat Melayu, ketahanan budaya tidak dibangun melalui penolakan terhadap modernitas, tetapi melalui proses integrasi antara adat, ajaran Islam, dan pengalaman historis masyarakat. Prinsip *adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah* memperlihatkan bahwa adat Melayu memperoleh legitimasi dari nilai-nilai Islam sehingga pelestarian lingkungan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban adat, melainkan juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT (Auda, 2008).

Konsep tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan falsafah Melayu "alam terkembang menjadi guru." Falsafah ini mengandung pengertian bahwa alam merupakan sumber pengetahuan, media pembelajaran moral, sekaligus ruang manifestasi kebesaran Allah SWT. Oleh karena itu, menjaga kelestarian hutan, sungai, laut, dan tanah tidak hanya bertujuan mempertahankan fungsi ekologisnya, tetapi juga menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat. Kajian terbaru mengenai ekologi profetik dalam *Tunjuk Ajar Melayu* karya Tenas Effendy menunjukkan bahwa nilai-nilai adat Melayu memiliki keselarasan yang kuat dengan etika lingkungan dalam hadis Nabi, terutama dalam prinsip menjaga keseimbangan, menghindari kerusakan, dan menghormati seluruh makhluk ciptaan Allah (Firman et al., 2026).

Resiliensi budaya masyarakat Melayu juga tercermin dalam berbagai bentuk kearifan lokal yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sistem hutan adat, kawasan larangan, perlindungan mata air, pengelolaan sungai berbasis komunitas, hingga berbagai bentuk pantang larang merupakan mekanisme sosial yang berfungsi membatasi eksploitasi sumber daya alam. Dalam perspektif *living hadis*, praktik-praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk resepsi masyarakat terhadap nilai-nilai hadis, meskipun tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penyebutan teks hadis secara eksplisit. Nilai hadis telah mengalami proses internalisasi ke dalam budaya sehingga menjadi norma sosial yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian, ketahanan budaya Melayu sesungguhnya dibangun melalui dialog yang berkelanjutan antara wahyu, tradisi, dan pengalaman ekologis masyarakat (Al-Attas, n.d.).

Namun demikian, era multipolar juga menghadirkan tantangan baru yang tidak ringan. Globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, investasi lintas negara, serta meningkatnya kebutuhan terhadap komoditas alam telah mendorong perubahan orientasi masyarakat dari paradigma keberlanjutan menuju paradigma eksploitasi. Di berbagai kawasan Melayu, ekspansi perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur telah menyebabkan berkurangnya kawasan hutan, menurunnya kualitas air, serta melemahnya otoritas lembaga adat dalam mengelola lingkungan. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan penguatan nilai-nilai keagamaan dan budaya, maka masyarakat akan semakin rentan terhadap krisis ekologis maupun krisis identitas budaya. Berbagai penelitian ekoteologi menunjukkan bahwa pendekatan spiritual yang dipadukan dengan kearifan lokal mampu memperkuat resiliensi masyarakat dalam menghadapi tekanan lingkungan dan perubahan sosial (Ibadulloh & Mutaqin, 2022).

Atas dasar itu, penguatan ekoteologi Islam menjadi salah satu strategi penting dalam membangun resiliensi masyarakat Melayu (Khalid, 2019, pp. 99–128; Nasr, 1997, pp. 17–35). Ekoteologi Islam menempatkan pelestarian alam sebagai bagian dari manifestasi tauhid, amanah, dan ihsan kepada seluruh makhluk (Al-Qaradawi, 2001, pp. 19–48; Firdaus et al., 2025). Dalam paradigma ini, menjaga lingkungan bukan sekadar aktivitas sosial atau kebijakan pemerintah, tetapi merupakan bentuk penghambaan kepada Allah SWT (Abdul-

Matin, 2010, pp. 35–57; Al-Jayyousi, 2012, pp. 61–83). Kesadaran teologis tersebut akan melahirkan motivasi intrinsik yang lebih kuat dibandingkan sekadar pendekatan hukum atau ekonomi, karena perilaku ekologis dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT (Abdul-Matin, 2010, pp. 58–79; Khalid, 2019, pp. 140–165). Kajian kontemporer mengenai ekoteologi Islam juga menunjukkan bahwa integrasi nilai agama dengan kearifan lokal merupakan pendekatan yang efektif dalam memperkuat ketahanan lingkungan masyarakat (Anggraini et al., 2025).

Dengan demikian, resiliensi masyarakat Melayu di era multipolar tidak hanya bergantung pada kebijakan negara atau kekuatan ekonomi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mempertahankan nilai-nilai Islam yang berakar dalam budaya lokal. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengenai pelestarian lingkungan memberikan fondasi teologis yang kokoh untuk membangun kesadaran ekologis, sedangkan adat Melayu menyediakan mekanisme sosial yang memungkinkan nilai-nilai tersebut hidup dalam praktik keseharian. Integrasi antara hadis, ekoteologi Islam, dan kearifan lokal pada akhirnya melahirkan model ketahanan budaya ekologis (*ecological cultural resilience*), yaitu kemampuan masyarakat mempertahankan identitas keislaman dan kemelayuan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah kompetisi global yang semakin kompleks. Model ini memperlihatkan bahwa ajaran Islam tidak hanya relevan sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai sumber etika publik yang mampu memberikan solusi terhadap krisis lingkungan pada era multipolar.

Simpulan

Terdapat hubungan yang erat dan saling menguatkan antara ajaran normatif dalam hadis Nabi Muhammad SAW dengan praktik-praktik pelestarian lingkungan yang berkembang dalam masyarakat Melayu. Melalui pendekatan *Ma‘ānī al-Ḥadīṣ*, hadis-hadis mengenai *ihyā’ al-mawāt* (menghidupkan lahan mati), anjuran menanam pohon, konservasi air, serta larangan melakukan kerusakan di bumi tidak hanya dipahami sebagai ketentuan hukum yang bersifat tekstual, tetapi juga sebagai pedoman etika yang memiliki dimensi sosial, ekologis, dan spiritual. Analisis kontekstual menunjukkan bahwa nilai-nilai universal yang terkandung dalam hadis tersebut telah mengalami proses internalisasi ke dalam berbagai bentuk kearifan lokal masyarakat Melayu, seperti pengelolaan hutan adat, perlindungan mata air, konservasi kawasan tertentu, serta berbagai norma adat yang bertujuan menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dan alam. Hal ini menunjukkan bahwa hadis memiliki karakter yang adaptif dan tetap relevan dalam menjawab tantangan lingkungan pada berbagai ruang dan waktu.

Ekoteologi Islam merupakan paradigma yang mampu mempertemukan dimensi teologis, etis, dan ekologis dalam membangun kesadaran lingkungan. Dalam perspektif Islam, pelestarian alam bukan sekadar aktivitas sosial ataupun kebijakan pembangunan, melainkan bagian dari implementasi nilai tauhid, amanah, dan tanggung jawab manusia sebagai *khalīfah fī al-ard*. Oleh karena itu, berbagai hadis Nabi Muhammad SAW mengenai lingkungan hidup tidak hanya memberikan legitimasi normatif terhadap upaya konservasi alam, tetapi juga membangun kesadaran bahwa menjaga kelestarian bumi merupakan bagian dari ibadah dan bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian, pendekatan ekoteologi Islam menawarkan landasan moral yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kemaslahatan manusia sekaligus keberlangsungan seluruh makhluk hidup.

Dalam konteks era multipolar, penelitian ini menemukan bahwa penguatan nilai-nilai hadis melalui pendekatan *Ma‘ānī al-Ḥadīṣ* memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan budaya (*cultural resilience*) masyarakat Melayu. Persaingan ekonomi global, eksploitasi sumber daya alam, dan perubahan orientasi pembangunan telah memberikan tekanan terhadap keberlanjutan lingkungan sekaligus terhadap identitas budaya masyarakat. Namun demikian, integrasi antara ajaran hadis dan kearifan lokal Melayu mampu menjadi modal sosial dan spiritual dalam menghadapi tantangan tersebut. Ketika masyarakat memandang pelestarian lingkungan sebagai bagian dari ajaran agama, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam tidak lagi semata-mata didasarkan pada pertimbangan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab moral, keberlanjutan ekosistem, dan kepentingan generasi mendatang. Dengan demikian, hadis Nabi tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum Islam, tetapi juga sebagai fondasi pembentukan etika lingkungan yang kontekstual dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi teoretis, metodologis, dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa hadis Nabi Muhammad SAW tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum normatif, tetapi juga sebagai sumber etika ekologis yang relevan untuk menjawab berbagai tantangan lingkungan kontemporer. Melalui pendekatan *Ma‘ānī al-Ḥadīṣ*, hadis-hadis yang berkaitan dengan pelestarian alam dapat dipahami secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan dimensi historis, sosiologis, dan tujuan syariat. Temuan ini memperluas cakupan kajian hadis kontemporer yang selama ini lebih banyak berfokus pada persoalan ibadah, hukum, dan sosial, menuju pengembangan studi hadis yang responsif terhadap isu-isu lingkungan hidup dan keberlanjutan.

Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *Ma‘ānī al-Ḥadīṣ* memiliki kapasitas yang memadai untuk menjembatani antara teks keagamaan dan realitas sosial masyarakat. Integrasi antara analisis hadis, konsep ekoteologi Islam, dan pendekatan living hadis memungkinkan peneliti memahami bagaimana nilai-nilai profetik diinternalisasikan ke dalam praktik budaya masyarakat Melayu. Pendekatan semacam ini dapat

menjadi model penelitian interdisipliner yang menghubungkan ilmu hadis, studi agama-agama, antropologi, dan kajian lingkungan dalam satu kerangka analisis yang saling melengkapi.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hadis, khususnya dalam memperluas penerapan pendekatan Ma'ānī al-Ḥadīs pada isu-isu lingkungan hidup dan budaya masyarakat Melayu. Penelitian ini juga memperkaya khazanah kajian Studi Agama-Agama dengan menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki kapasitas dialogis dalam merespons persoalan-persoalan ekologis kontemporer melalui pendekatan yang integratif antara teks keagamaan, realitas sosial, dan kearifan lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam pengembangan studi hadis kontemporer, ekoteologi Islam, serta perumusan kebijakan pelestarian lingkungan yang berbasis nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berwawasan ekologis.

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat adat dalam merumuskan strategi pelestarian lingkungan yang berbasis nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Penguatan kesadaran ekologis melalui pendekatan keagamaan memiliki potensi yang lebih efektif karena tidak hanya menyentuh aspek regulatif, tetapi juga membangun kesadaran moral dan spiritual masyarakat. Dalam konteks dunia Melayu, revitalisasi nilai-nilai hadis tentang lingkungan dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan budaya sekaligus mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam.

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang membuka peluang bagi penelitian lanjutan. Kajian ini berfokus pada analisis hadis-hadis lingkungan dan implementasinya dalam konteks masyarakat Melayu secara umum. Oleh karena itu, penelitian berikutnya dapat diarahkan pada studi yang lebih spesifik mengenai praktik living hadis lingkungan di wilayah-wilayah tertentu, seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Brunei Darussalam, atau Semenanjung Malaysia. Pendekatan etnografi dan observasi lapangan dapat digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk aktualisasi hadis dalam praktik konservasi lingkungan masyarakat setempat.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan kajian komparatif antara masyarakat Melayu dan komunitas Muslim lainnya di Asia Tenggara dalam merespons persoalan lingkungan hidup. Kajian semacam ini akan memperlihatkan bagaimana faktor budaya, sejarah, dan kondisi sosial memengaruhi proses resepsi terhadap hadis-hadis ekologis. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian dengan menelaah hadis-hadis tentang perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya air, dan etika konsumsi dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga menghasilkan formulasi ekoteologi Islam yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Pada tingkat yang lebih luas, penelitian mengenai integrasi hadis, ekoteologi Islam, dan ketahanan budaya perlu dikembangkan sebagai bagian dari kontribusi akademik umat Islam terhadap penyelesaian krisis lingkungan global. Dengan semakin meningkatnya ancaman perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan eksploitasi sumber daya alam pada era multipolar, kajian-kajian yang menghubungkan teks keagamaan dengan isu keberlanjutan akan menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan paradigma keilmuan hadis yang tidak hanya berorientasi pada pemahaman teks, tetapi juga pada transformasi sosial dan ekologis yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Abdul-Matin, Ibrahim. (2010). *Green Deen: What Islam teaches about protecting the planet*. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers.
- Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath. (2009). *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah.
- Ahmad ibn Hanbal. (2001). *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* (Vol. 11). Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Akmaluddin, Muhammad. (2017). Pesan profetik lingkungan dalam hadis. *Jurnal Penelitian*, 14(2), 215–232.
- Al-Adlabi, Salahuddin ibn Ahmad. (1983). *Manhaj naqd al-matn 'inda 'ulamā' al-ḥadīs al-nabawī*. Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1990). *Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu*. Bandung: Mizan.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Al-Hajjāj, Muslim ibn al-Ḥajjāj. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Jayyousi, Odeh Rashed. (2012). *Islam and sustainable development: New worldviews*. Farnham, England: Gower Publishing.
- Al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn Qayyim. (1996). *I'lām al-muwaqqi 'in 'an rabb al-'ālamīn* (Vol. 3). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1990). *Kayfa nata'āmal ma'a al-sunnah al-nabawiyyah*. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2001). *Ri'āyat al-bī'ah fī sharī'at al-Islām*. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Al-Tirmizī, Muḥammad ibn 'Isā. (1998). *Jāmi' al-Tirmizī*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Anggraini, Yulia Putri Ayu, Susanto, Nugroho Widi, & Aulia, Miftahul. (2025). Integrasi pendidikan Islam dan

- kearifan lokal dalam membangun kesadaran ekologis di masyarakat Melayu Banjar. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 256–276.
- Arnandita, Lyvia Lailia, et al. (2025). Menjaga alam lewat tradisi: Lubuk larangan sebagai model konservasi sumber daya perairan berbasis kearifan lokal di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 2(3).
- Athiyah, Cut N. Ummu. (2017). Pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif hadis. *Jurnal Bimas Islam*, 10(2), 321–354.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Azami, Muḥammad Muṣṭafā. (2002). *Studies in early Hadith literature*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Berkes, Fikret. (2018). *Sacred ecology* (4th ed.). New York, NY: Routledge.
- Blankinship, Lisa A., Gillaspie, Sarah, Obaideen, Khaled, & Aboul-Enein, Basil H. (2024). "...And We Have Made from Water Every Living Thing": Water conservation and the Holy Qur'an. *Environmental Conservation*, 51(2), 79–84. <https://doi.org/10.1017/S037689292300036X>
- Chin, James. (2020). Contemporary challenges in the Malay world: Identity, environment, and globalization. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 180–201.
- Effendy, Tenas. (2006). *Tunjuk ajar Melayu*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.
- Fikriyati, Ulya. (2017). Orientasi konservasi lingkungan dalam ekologi Islam. *Jurnal Bimas Islam*, 10(2), 197–222.
- Firdaus, Alya Hasna, Saputra, Dimas Yogaswara, Musyafa, Ghalib Amri, Fadilla, Gina Aulia, Khoirunnisa, Raisya Siti, & Firdaus, Dadan. (2025). Implementasi ekoteologi lingkungan dalam tradisi Islam. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 9(7), 1–12.
- Firman, et al. (2026). Tinjauan nilai ekologi profetik dalam *Tunjuk Ajar Melayu* karya Tenas Effendy. *PERADA*.
- Hakim, Henri Luchman, & Batoro, Jati. (2018). Kearifan lokal masyarakat sebagai upaya konservasi Hutan Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 16(1), 49–57.
- Ibadulloh, Irsyad, & Mutaqin, Rizal Samsul. (2022). Islamic eco-theological as local wisdom for the preservation of natural environment. *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*.
- Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. (2009). *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah.
- Khalid, Fazlun. (2019). *Signs on the Earth: Islam, modernity and the climate crisis*. Leicestershire, England: Kube Publishing.
- Khairunnas, Fitrah, Sulistianono, Agus, & Fudhaili, Ahmad. (2025). Reorientasi ekologis *Ihyā' al-Mawāt*: Restorasi lahan kritis dalam perspektif *Ma'ānī al-Ḥadīs* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. *Islamic Texts: Journal of Tafsir and Hadith Studies*, 1(1).
- Kurniawan, Syamsul. (2019). Pantang larang bermain waktu magrib (Kajian *living hadis* tradisi masyarakat Melayu Sambas). *Jurnal Living Hadis*, 4(2).
- Mahbubani, Kishore. (2008). *The new Asian hemisphere: The irresistible shift of global power to the East*. New York, NY: PublicAffairs.
- Mansur, Muhammad. (2007). *Living Hadis dalam lintas sejarah*. Yogyakarta: TH Press.
- Nasr, Seyyed Hossein. (1996). *Religion and the order of nature*. New York, NY: Oxford University Press.
- Nasr, Seyyed Hossein. (1997). *Man and nature: The spiritual crisis of modern man*. Chicago, IL: ABC International Group.
- Nuruddin 'Itr. (1997). *Manhaj al-naqd fi 'ulūm al-ḥadīs*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, & Dewi, Subkhani Kusuma. (2018). *Living Hadis: Praktik, resepsi, teks, dan transmisi*. Yogyakarta: Q-Media.
- Reid, Anthony. (1988). *Southeast Asia in the age of commerce, 1450–1680* (Vol. 1). New Haven, CT: Yale University Press.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2010). *Membumikan Al-Qur'an* (Jilid II). Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, Muhammad Quraish. (2013). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.